

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

SERTIFIKAT SANITASI KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan konvensi internasional sebagaimana termuat dalam *International Health Regulation* (IHR) 2005, perlu dilakukan penyesuaian dalam pemberlakuan Sertifikat Sanitasi Kapal dari *Derratting Exemption Certificate* (DEC) atau *Derratting Certificate* (DC) menjadi *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) atau *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam rangka Karantina Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/SK/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 877);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SERTIFIKAT SANITASI KAPAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat Sanitasi Kapal adalah dokumen Kapal yang menerangkan kondisi sanitasi Kapal yang bebas Tindakan Sanitasi atau telah dilakukan Tindakan Sanitasi.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat Kapal sandar, berlabuh, naik turun, penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan moda transportasi.
4. Pemeriksaan Sanitasi adalah kegiatan pemeriksaan faktor risiko kesehatan masyarakat di atas Kapal.
5. Tindakan Sanitasi adalah upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi, meliputi disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan deratisasi.
6. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah semua faktor yang berpotensi menimbulkan penularan penyakit.

7. *Docking* adalah proses perbaikan Kapal di galangan.
8. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Setiap Kapal yang melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki Sertifikat Sanitasi Kapal.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT SANITASI KAPAL

Pasal 3

- (1) Sertifikat Sanitasi Kapal terdiri atas :
 - a. SSCEC (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*); dan
 - b. SSCC(*Ship Sanitation Control Certificate*).
- (2) SSCEC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Kapal yang telah dilakukan Pemeriksaan Sanitasi dan dinyatakan bebas Tindakan Sanitasi.
- (3) SSCC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Kapal yang telah dilakukan Tindakan Sanitasi sesuai rekomendasi dalam Pemeriksaan Sanitasi.

Pasal 4

- (1) Sertifikat Sanitasi Kapal berlaku selama 6 (enam) bulan;
- (2) Sertifikat Sanitasi Kapal dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. ditemukan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat;
 - b. berganti nama;
 - c. masa berlaku sudah berakhir;
 - d. berubah bendera;
 - e. sertifikat dicoret, dihapus, atau dinyatakan rusak; dan/atau
 - f. keterangan dalam sertifikat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Sertifikat Sanitasi Kapal harus ditandatangani oleh kepala KKP.
- (2) Kepala KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan penandatanganan Sertifikat Sanitasi Kapal kepada pejabat KKP yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Sanitasi Kapal, pemilik Kapal atau nahkoda melalui agen pelayaran menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala KKP.
- (2) Kepala KKP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan pejabat KKP sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan Pemeriksaan Sanitasi.
- (3) Pejabat KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima penugasan berkoordinasi dengan agen pelayaran untuk melakukan Pemeriksaan Sanitasi terhadap Kapal sesuai permohonan.
- (4) Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukannya Pemeriksaan Sanitasi, wajib diberikan Sertifikat Sanitasi Kapal atau rekomendasi untuk dilakukan Tindakan Sanitasi kepada pemilik Kapal atau nahkoda melalui agen pelayaran.

Pasal 7

- (1) Apabila karena kondisi tertentu Tindakan Sanitasi tidak dimungkinkan untuk dilakukan di Pelabuhan setempat, maka pada Sertifikat Sanitasi Kapal yang lama diberikan cap/stempel perpanjangan untuk dilakukan Tindakan Sanitasi pada Pelabuhan tujuan berikutnya.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kapal transit yang muatannya tidak dimungkinkan untuk dibongkar/diturunkan; dan/atau
 - b. kapal akan *docking* di Pelabuhan tujuan.
- (3) Dalam hal Kapal dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberian cap/stempel perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan laporan bukti pemeriksaan faktor risiko dan rekomendasi Tindakan Sanitasi yang harus dilakukan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Sertifikat Sanitasi Kapal yang diberikan cap/stempel perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali berlayar dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari perjalanan.

Pasal 9

Kepala KKP yang memberikan Sertifikat Sanitasi Kapal dengan cap/stempel perpanjangan harus memberitahukan kepada Kepala KKP di Pelabuhan tujuan berikutnya yang telah ditentukan dalam dokumen perjalanan Kapal.

Pasal 10

Setiap Sertifikat Sanitasi Kapal yang diberikan harus dicatat dalam sistem registrasi penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal oleh petugas KKP.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk serta tata cara pengisian Sertifikat Sanitasi Kapal dan laporan bukti pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMERIKSAAN SANITASI DAN TINDAKAN SANITASI

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Sanitasi oleh petugas KKP dilaksanakan dalam rangka pemberian Sertifikat Sanitasi Kapal atau pengawasan kesehatan Kapal dalam rangka kekarantinaan kesehatan.
- (2) Pemeriksaan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh ruang dan media pada Kapal yang meliputi dapur, ruang rakit makanan, gudang, palka, ruang tidur, air bersih, limbah cair, tangki air ballast, sampah medik dan sampah padat, air cadangan, kamar mesin, fasilitas medik, kolam renang dan area lain yang diperiksa.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Sanitasi ditujukan untuk menilai kondisi sanitasi Kapal terkait ada atau tidak adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat.
- (2) Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. bukti ...

- a. bukti infeksi atau kontaminasi termasuk setiap stadium pertumbuhan vektor, binatang pembawa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mikrobiologi, kimia, risiko lainnya pada kesehatan manusia, tanda dari Tindakan Sanitasi yang tidak mencukupi; dan/atau
- b. informasi mengenai setiap kasus pada manusia sebagaimana dimaksudkan dalam *Maritim Declaration of Health* (MDH).

Pasal 14

- (1) Apabila dalam Pemeriksaan Sanitasi tidak ditemukan adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kapal dinyatakan bebas Tindakan Sanitasi dan dapat diberikan Sertifikat Sanitasi Kapal dengan mengisi bagian SSCEC dan mencoret bagian SSCC.
- (2) Apabila dalam Pemeriksaan Sanitasi ditemukan adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kapal harus dilakukan Tindakan Sanitasi sesuai rekomendasi.
- (3) Terhadap Kapal yang telah dilakukan Tindakan Sanitasi sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Sertifikat Sanitasi Kapal dengan mengisi bagian SSCC dan mencoret bagian SSCEC.

Pasal 15

Pemeriksaan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh petugas KKP yang memiliki kompetensi.

Pasal 16

- (1) Nakhoda atau pemilik Kapal wajib melaksanakan rekomendasi pejabat KKP sesuai hasil Pemeriksaan Sanitasi.
- (2) Dalam hal rekomendasi pejabat KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tindakan Sanitasi, maka Tindakan Sanitasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Nakhoda atau pemilik Kapal wajib melakukan pemeliharaan kondisi sanitasi Kapal untuk menjamin keabsahan Sertifikat Sanitasi Kapal.

-8-

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Sanitasi Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan sepanjang yang mengatur mengenai penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
SERTIFIKAT SANITASI KAPAL

BAB I
BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SERTIFIKAT SANITASI KAPAL
DAN LAPORAN BUKTI PEMERIKSAAN

A. Bentuk Sertifikat Sanitasi Kapal

Sertifikat Sanitasi Kapal terdiri atas dua bagian, yaitu bagian SSCEC dan bagian SSCC. Baik SSCEC maupun SSCC terdiri atas dua halaman, yaitu:

1. halaman pertama pada sertifikat menguraikan tentang area fisik utama di Kapal yang diperiksa; dan
2. halaman kedua pada sertifikat menguraikan tentang rujukan ke sistem manajemen makanan, air, limbah, kolam renang dan spa, dan pengobatan dan fasilitas lain yang mungkin memerlukan pemeriksaan lebih dalam, berdasarkan pada ukuran dan jenis Kapal.

Bentuk Sertifikat Sanitasi Kapal sebagaimana tercantum dalam Formulir 1.

B. Tata Cara Pengisian Sertifikat Sanitasi Kapal

1. Coret sertifikat yang tidak berlaku di bagian judulnya (SSCEC atau SSCC).
2. Masukkan informasi yang diperlukan di kedua tabel (nama Kapal, negara, dll).
3. Pilih tabel yang akan digunakan (kiri: SSCEC, kanan: SSCC).
4. Isi setiap kotak di semua kolom.
5. Tulis dengan jelas menggunakan bahasa Inggris dan gunakan kata yang konsisten dari daftar periksa buku ini.
6. Gunakan Formulir Laporan Bukti jika ada ruang yang tidak mencukupi di sertifikat sanitasi.
7. Beri catatan pada kolom yang tidak digunakan/tidak diperiksa dengan memberi tanda "NA".
8. Gunakan kata "None" atau "Nol" di kolom bila tidak ada bukti yang ditemukan.

9. Daftar dokumen yang dikaji (ship particular, sertifikat sanitasi Kapal yang lama, dan *crew list*).
10. Gunakan kata “None” atau “No” jika tidak ada dokumen yang dikaji.
11. Tunjukkan dengan jelas jika hasil sampel telah dikaji dengan memberi catatan “Yes” atau “No”.
12. Tunjukkan jika hasil sampel belum tersedia dengan memberi catatan “Hasil sampel ditunda”.
13. Cantumkan nama pemeriksa (yang melakukan pemeriksaan), tanggal dan stempel pada sertifikat.
14. Pastikan bahwa semua sertifikat dapat dibaca.
15. Pastikan bahwa sertifikat setidaknya menggunakan bahasa Inggris.
16. Untuk pengisian SSCC diisikan kolom “*comments regarding conditions found*” yaitu hasil temuan pada ruang yang ditemukan adanya faktor risiko (*evidence, risk, and recent excreta*)

C. Bentuk Stempel Perpanjangan sertifikat sanitasi Kapal

Stempel perpanjangan Sertifikat Sanitasi Kapal diberikan dalam hal jangka waktu Sertifikat Sanitasi Kapal telah habis, atau Sertifikat Sanitasi Kapal dinyatakan tidak berlaku tetapi pemeriksaan atau tindakan sanitasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan.

Sertifikat Sanitasi Kapal, baik SSCEC maupun SSCC berlaku paling lama enam bulan. Jangka waktu ini bisa diperpanjang selama satu bulan hanya jika pemeriksaan atau tindakan sanitasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan pada Pelabuhan tersebut. Dalam hal Kapal menunjukkan risiko serius terjadi penyebaran penyakit, maka tindakan sanitasi (disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, deratisasi) atau tindakan lain untuk mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi harus dilakukan di pelabuhan berikutnya. Pada saat keberangkatan pejabat KKP harus memberitahu pejabat KKP di pelabuhan berikutnya tentang bukti yang ditemukan dan tindakan sanitasi yang diperlukan. Perpanjangan ini memungkinkan Kapal untuk mencapai Pelabuhan dimana pemeriksaan dan tindakan sanitasi dapat dilakukan, tanpa harus menunggu berakhirnya masa berlaku sertifikat.

Stempel perpanjangan diletakkan pada kolom tanggal pemeriksaan ulang (*re-inspection date*) bagian SSCC. Bentuk stempel perpanjangan adalah sebagai berikut.

EXTENSION

The validity of this certificates has been extended till/...../..... (dd/mm/yyyy) (max 30 days after expiry date)
By the competent authority in
Port of

Sertifikat Sanitasi Kapal yang diberikan cap/stempel perpanjangan sementara dapat diberikan apabila Kapal berada dalam kondisi tertentu, yaitu jika Kapal dalam keadaan berisiko namun tidak dapat dilakukan tindakan penyehatan karena:


- a. transit yang muatannya tidak dimungkinkan untuk dibongkar/diturunkan;
- b. akan *docking* di Pelabuhan tujuan.

D. Laporan Bukti Pemeriksaan Faktor Risiko

Setiap kali melakukan pemeriksaan Sanitasi Kapal, petugas KKP harus mencatat bukti faktor risiko kesehatan masyarakat yang ditemukan selama pemeriksaan, dan juga tindakan penanggulangan dan tindakan perbaikan yang wajib dilakukan atau dianjurkan. Kata "wajib" dan "dianjurkan" digunakan sesuai dengan bukti yang ditemukan, sampel yang diuji, dan dokumen yang dikaji. Bentuk Laporan Bukti Pemeriksaan Faktor Risiko sebagaimana tercantum dalam Formulir 2.

Pejabat KKP kemudian menyerahkan Sertifikat Sanitasi Kapal dan Laporan Bukti Pemeriksaan yang dilampirkan kepada nahkoda Kapal. Jika formulir laporan digunakan, maka catatan harus dibuat di SSSC dan menggunakan "stempel lampiran" yang ditunjukkan di bawah ini untuk memastikan standar umum. Bubuhkan stempel berikut ini pada sertifikat.

Jika pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengawasan kekarantinaan kesehatan pada Kapal yang sertifikatnya masih berlaku, maka Laporan Bukti Pemeriksaan harus dilampirkan bersama dengan sertifikat asli untuk mencatat informasi lebih lanjut. Lampiran harus dirujuk pada sertifikat asli, diberi stempel seperti yang ditunjukkan di bawah ini, dengan dibubuhi tanda tangan pemeriksa. Lampiran juga harus merujuk pada dokumen asli.



Tata cara pengisian Laporan Bukti Pemeriksaan Faktor Risiko meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Di bagian atas format, informasi berikut ini harus didokumentasikan:
 - a. nama Kapal dan nomor registrasi IMO;
 - b. nama dan tanda tangan petugas Kapal yang bertanggung jawab;
 - c. nama Petugas yang menerbitkan;
 - d. tanggal pemeriksaan;
 - e. tanggal sertifikat sanitasi Kapal rujukan Formulir Laporan Bukti; dan
 - f. Pelabuhan di mana Sertifikat Sanitasi Kapal dikeluarkan.
2. Area yang belum diperiksa ditunjukkan di dalam daftar periksa
3. Format pengisian laporan bukti sebagaimana tabel dibawah ini:

Kolom pertama, kode bukti	Kode bukti seperti yang dijelaskan di dalam daftar periksa (No. Kode Bukti, lihat buku panduan pemeriksaan Kapal dan penerbitan sertifikat sanitasi Kapal (WHO))
Kolom kedua, bukti ditemukan	Deskripsi singkat tentang bukti yang ditemukan berdasarkan daftar periksa (Daftar periksa, lihat buku panduan pemeriksaan Kapal dan penerbitan sertifikat sanitasi Kapal (WHO))
Kolom ketiga, langkah yang diterapkan	Deskripsi Tindakan penanggulangan yang harus diterapkan (gunakan kata sederhana seperti di daftar periksa)
Kolom keempat, wajib	Catat "X" di sini apabila langkah memerlukan "kewajiban"

Kolom kelima, Direkomendasikan	Catat "X" di sini apabila langkah harus berupa "rekomendasi"
Kolom keenam, Langkah yang berhasil dilakukan	Kolom ini disimpan untuk pihak berwenang yang melakukan pemeriksaan ulang. Hanya langkah yang berhasil dilakukan yang akan distempel dan ditandatangani oleh petugas penerbit pemeriksaan ulang. Apabila tidak ada stempel atau tanda tangan, keberhasilan langkah harus diverifikasi dengan pemeriksaan baru. Untuk membedakan antara bukti dan langkah terkait, garis horisontal harus digambar untuk memisahkan bukti yang berbeda.

4. Di bagian bawah setiap halaman formulir, nama dan tanda tangan petugas yang memeriksa, stempel pihak berwenang yang menerbitkan, nomor halaman dan komentar harus dicatat.

BAB II
TATA CARA PEMERIKSAAN SANITASI KAPAL

A. Persiapan

Pejabat KKP yang mempunyai tugas untuk melakukan Pemeriksaan Sanitasi Kapal harus menunjuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tenaga Fungsional Sanitarian/Entomolog/Epidemiolog yang terlatih dalam pemeriksaan sanitasi Kapal dan mampu berbahasa Inggris lisan dan/atau tulisan.

Tim Pemeriksa yang ditunjuk harus mempersiapkan peralatan teknis yang diperlukan dalam pemeriksaan sanitasi Kapal, baik selama pemeriksaan normal maupun pada saat investigasi penyebaran wabah, sebagai berikut:

Tabel 1
Peralatan Teknis dan Fungsi Pemeriksaan Sanitasi Kapal

No	Peralatan teknis	Fungsi
1	Formulir pemeriksaan sanitasi Kapal	Daftar tilik kondisi sanitasi Kapal
2	Pena, papan klip dan alas catatan	Alat tulis
3	Kamus	Untuk memfasilitasi komunikasi antara operator dan pemeriksa Kapal.
4	Lampu sorot (idealnya tahan ledakan)	Melihat objek dilokasi pemeriksaan.
5	Termometer pemeriksa makanan yang dikalibrasi (kontak atau infra merah)	Untuk menghitung suhu makanan, termometer infra red berguna untuk menghindari kontak langsung.
6	Vermin indicator spray	Untuk mengeluarkan kecoa dari ruang tertutup
7	Kain warna putih	Untuk menemukan hewan kecil (misalnya lalat)
8	Perekat bolak balik	Untuk mendeteksi serangga yang merangkak
9	Segel dan stempel	Untuk otentikasi sertifikat
10	Obeng	Untuk membuka perangkat pemeriksaan bila diperlukan

11	Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan
12	Penggaris atau pipa pengukur yang dapat diukur	Untuk mengukur ukuran celah udara, dimensi lainnya, dsb
13	Alat ukur laju alir udara	Untuk menguji sistem ventilasi
14	Lampu kilat Ultraviolet (UV)	Untuk mendeteksi kontaminasi oleh manusia dan hewan pengerat
15	Alat penguji air yang meliputi: - pH meter - termometer - sensor konduktivitas - klorin tes - hardness testing kit - alat tes kekeruhan - alat pengujian logam berat	Untuk memperkirakan kontaminasi dalam sistem Air Bersih di Kapal dan untuk dapat mensurvei langkah disinfeksi
16	Alat pengambilan sampel air (mikrobiologi)	Untuk mengambil sampel air dengan kualitas tinggi untuk dianalisis
17	Botol kaca steril mengandung sodium tiosulfat	Untuk wadah sampel mikrobiologis
18	Pendeteksi kebersihan alat makan dan masak.	Untuk memeriksa pembersihan permukaan yang sesuai (misalnya di dapur)
19	Wadah sampel untuk: sampel feses dan urin sampel darah alat usap (swab) sampel makanan	Untuk mengumpulkan sampel dari sumber kontaminasi yang berbeda (misalnya air, makanan, manusia, permukaan dan peralatan)
20	Kamera (idealnya digital)	Untuk mengambil foto bukti

Selain Peralatan teknis, Tim Pemeriksa yang ditunjuk harus menyiapkan alat pelindung diri untuk digunakan pada saat melakukan pemeriksaan sanitasi Kapal yang meliputi:

1. Helm keselamatan
2. Penutup rambut
3. Kacamata keselamatan atau pelindung wajah
4. Pelindung telinga
5. Pelindung wajah
6. Sarung tangan kerja (misalnya sarung tangan kulit)

7. Sarung tangan pemeriksaan dari karet
8. Apron anti air
9. Baju kerja sekali pakai
10. Cairan disinfeksi tangan
11. Rompi sinyal atau jaket sinyal
12. Rompi Keselamatan
13. Sepatu keselamatan dengan sol anti selip dan anti kilau
14. Repelan anti serangga

Untuk membantu persiapan pemeriksaan sanitasi Kapal, petugas KKP meminta agen pelayaran menyerahkan dokumen *Ship Particular* (surat ukur Kapal), Sertifikat Sanitasi Kapal yang lama, *voyage memo* dan *crew list* pada saat mengajukan permohonan.

B. Pelaksanaan

1. Tim Pemeriksa memulai pemeriksaan dengan memperkenalkan anggota tim dan menjelaskan tentang tujuan dan proses pemeriksaan sanitasi kepada nahkoda.
2. Tim Pemeriksa menanyakan tentang kondisi operasional Kapal selama perjalanan, dan melakukan verifikasi tentang identitas Kapal dan dokumen yang disampaikan pada saat permohonan.
3. Pemeriksaan Sanitasi dilakukan pada seluruh ruang dan media pada Kapal yang meliputi dapur, ruang rakit makanan, gudang, palka, ruang tidur, air bersih, limbah cair, tangki air ballast, sampah medik dan sampah padat, air cadangan, kamar mesin, fasilitas medik, kolam renang dan area lain yang diperiksa. Apabila palka Kapal terisi barang, maka kargo harus diperiksa.
4. Urutan pemeriksaan dimulai dari ruangan yang terdekat untuk mempercepat proses pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan Tim pemeriksa harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, oleh karena itu kebersihan personal, kebersihan pakaian dan status kesehatan Tim Pemeriksa harus dalam kondisi baik dan menggunakan APD.
5. Pemeriksaan Sanitasi Kapal menggunakan Formulir Supervisi checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal, Formulir Supervisi checklist Pemeriksaan Vektor dan BPP, Formulir Supervisi checklist Pengendalian Fumigasi, Formulir Supervisi checklist Penyehatan Air, Formulir Supervisi checklist Pengamanan Pangan, Formulir Supervisi *checklist* Pengamanan Pengolahan Limbah, Formulir Supervisi *checklist* Pengamanan Radiasi dan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal, sebagaimana contoh Formulir 3 sampai dengan Formulir 9 terlampir.

6. Untuk memastikan ada tidaknya faktor risiko kesehatan dilakukan pengambilan sampel pada media lingkungan sesuai situasi dan kebutuhan.
7. Berdasarkan pertimbangan kesehatan, sampel dapat diambil dan dianalisis untuk memastikan adanya faktor risiko sesuai dengan *checklist* pemeriksaan. Walaupun hasilnya belum selesai, maka sertifikat tetap dapat diterbitkan dengan catatan “Hasil ditunda/*pending*” di dalam sertifikat.
8. Setelah pemeriksaan, petugas pemeriksa harus melakukan tanya jawab singkat sebelum menerbitkan Sertifikat. Nahkoda atau perwakilannya harus diberi waktu yang cukup untuk menjelaskan kekurangan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum mengisi sertifikat.
9. Tim Pemeriksa setelah melakukan analisa hasil pemeriksaan sesuai dengan checklist pemeriksaan (form hasil pemeriksaan pembaharuan SSCEC), bila hasil memenuhi syarat berdasarkan penilaian professional, Tim Pemeriksa dapat merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada kepala KKP atau pejabat KKP yang diberikan wewenang untuk menerbitkan SSCEC.
10. Tim Pemeriksa setelah melakukan analisa hasil pemeriksaan sesuai dengan *checklist* pemeriksaan (form hasil pemeriksaan pembaharuan SSCC), bila hasil tidak memenuhi syarat maka Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Kepala KKP atau Pejabat KKP untuk dilakukan tindakan sanitasi. Adapun tindakan sanitasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Setelah dilakukan tindakan penyehatan maka direkomendasikan kepada Kepala KKP atau pejabat KKP untuk menerbitkan SSCC.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK